



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama lengkap	:	Slamet Riyadi Bin Sohibin
2	Tempat lahir	:	Tegal
3	Umur/Tanggal lahir	:	38 Tahun/5 Januari 1986
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	Bedug RT 013 RW 003 Ke
7	Agama	:	Islam
8	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/116/XI/2023/Reskrim tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIYADI Bin SOHIBIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SLAMET RIYADI Bin SOHIBIN (Alm) selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI I: 862869048715903 dan nomor IMEI II: 862869048715911 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam dengan nomor IMEI I: 351998832754311 dan nomor IMEI II: 359538362754315
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI I: 868697046117010 dan nomor IMEI II: 868697046117002
- Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi pelapor FAIZ ANANDA NUR ROHMAN Bin ROHMAT
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin SOHIBIN (Alm) pada Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira antara pukul 04.00 wita, di pondok pekerja gorong-gorong di pinggir Jl. Salak (simpang Jl. Binjai) Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wita terdakwa SLAMET RIYADI Bin SOHIBIN (Alm) berangkat dari Mess karyawan Warung Suka di Jl. Rambutan dengan tujuan awal hendak ke Pasar Induk Tanjung Selor untuk berbelanja namun motor yang biasa gunakan terdakwa untuk belanja sedang diservis sehingga terdakwa menuju ke Pasar Induk dengan berjalan kaki dengan Rute dari Jl. Rambutan kemudian mengambil rute Jl. Salak. Selanjutnya saat terdakwa melintasi Jl. Salak simpang Jl. Binjai sebelum sampai di Pasar Induk terdakwa mendengar ada suara handphone berdering (*antara suara telepon atau suara alarm*) sehingga terdakwa mencari dan akhirnya mengetahui bahwa sumber suara tersebut berasal dari dalam pondok pekerja, kemudian terdakwa sempat berhenti dan suara dering handphone tersebut tidak kunjung mati sehingga terdakwa mencoba mengintari pondok pekerja gorong-gorong tersebut dan terdakwa simpulkan tidak ada orang karena tidak ada yang mematikan suara dering handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendapati sebuah kamar di pondok tersebut (*sumber suara dering handphone*) dalam keadaan tertutup namun diatas pintunya terdapat sedikit celah yang cukup untuk tangan terdakwa masuki, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam pintu dari celah atas pintu tersebut dan mendapati kunci pintunya yang hanya berupa kayu sehingga dapat terdakwa buka. kemudian terdakwa mendapati ada sekitar 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang sedang tidur disana dan handphone

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs



yang berdering tersebut berada disalah satu badan dari keempat orang tersebut dalam kondisi sedang di charge. Karena ke-4 (empat) orang disana tidak ada yang terbangun saat terdakwa membuka pintu, terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) buah Handphone yang pada saat itu berada disamping masing-masing pemiliknya yang sedang tertidur yakni 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna putih agak kekuningan, kemudian setelah mengambil 4 (empat) buah Handphone terdakwa keluar dan menutup kembali pintu kamar pondok tersebut tanpa tersangka kunci kembali, selanjutnya terdakwa tidak jadi menuju ke pasar induk dan langsung kembali ke Mess karyawan Warung Suka di Jl. Rambutan Tanjung Selor. Selanjutnya untuk jaga-jaga agar tidak dapat dihubungi si pemilik handphone maka terdakwa mematikan ke-4 (empat) handphone tersebut dan disimpan di kamar terdakwa;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin SOHIBIN (Alm) pada Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira antara pukul 04.00 Wita, di pondok pekerja gorong-gorong di pinggir Jl. Salak (simpang Jl. Binjai) Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wita terdakwa SLAMET RIYADI Bin SOHIBIN (Alm) berangkat dari Mess karyawan Warung Suka di Jl. Rambutan dengan tujuan awal hendak ke Pasar Induk Tanjung Selor untuk berbelanja namun motor yang biasa gunakan terdakwa untuk belanja sedang diservis sehingga terdakwa menuju ke Pasar Induk dengan berjalan kaki dengan Rute dari Jl. Rambutan kemudian mengambil rute Jl. Salak. Selanjutnya saat terdakwa melintasi Jl. Salak simpang Jl. Binjai sebelum sampai di Pasar Induk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendengar ada suara handphone berdering (*antara suara telepon atau suara alarm*) sehingga terdakwa mencari dan akhirnya mengetahui bahwa sumber suara tersebut berasal dari dalam pondok pekerja, kemudian terdakwa sempat berhenti dan suara dering handphone tersebut tidak kunjung mati sehingga terdakwa mencoba mengintari pondok pekerja gorong-gorong tersebut dan terdakwa simpulkan tidak ada orang karena tidak ada yang mematikan suara dering handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendapati sebuah kamar di pondok tersebut (*sumber suara dering handphone*) dalam keadaan tertutup namun diatas pintunya terdapat sedikit celah yang cukup untuk tangan terdakwa masuki, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam pintu dari celah atas pintu tersebut dan mendapati kunci pintunya yang hanya berupa kayu sehingga dapat terdakwa buka. kemudian terdakwa mendapati ada sekitar 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang sedang tidur disana dan handphone yang berdering tersebut berada disalah satu badan dari keempat orang tersebut dalam kondisi sedang di charge. Karena ke-4 (empat) orang disana tidak ada yang terbangun saat terdakwa membuka pintu, terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) buah Handphone yang pada saat itu berada disamping masing-masing pemiliknya yang sedang tertidur yakni 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna putih agak kekuningan, kemudian setelah mengambil 4 (empat) buah Handphone terdakwa keluar dan menutup kembali pintu kamar pondok tersebut tanpa tersangka kunci kembali, selanjutnya terdakwa tidak jadi menuju ke pasar induk dan langsung kembali ke Mess karyawan Warung Suka di Jl. Rambutan Tanjung Selor. Selanjutnya untuk jaga-jaga agar tidak dapat dihubungi si pemilik handphone maka terdakwa mematikan ke-4 (empat) handphone tersebut dan disimpan di kamar terdakwa;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FAIZ ANANDA NUR ROHMAN BIN ROHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN dihadirkan pada persidangan hari ini karena berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 di mess pekerja gorong-gorong tempat Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN tinggal di Jalan Salak simpang Jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Saksi AJI BAYU SANTOSO, Sdr. RIAN dan Sdr. JAIMIN Alias JOY tidur dalam 1 (satu) ruangan di mess pekerja gorong-gorong yang terletak di Jalan Salak simpang Jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 05.00 WITA Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN bangun tidur dan mendapati handphone Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN sudah tidak ada, kemudian Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN menanyakan keberadaan handphone Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN kepada Saksi AJI BAYU SANTOSO, Sdr. RIAN dan Sdr. JAIMIN Alias JOY namun ternyata handphone mereka juga sudah tidak ada;
- Bahwa Setelah mengetahui handphone sudah tidak ada, lalu Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Saksi AJI BAYU SANTOSO, Sdr. RIAN dan Sdr. JAIMIN Alias JOY keluar kamar namun pintu kamar yang semula terkunci sudah dalam kondisi tidak terkunci, kemudian kami mencurigai ada seseorang yang masuk ke dalam kamar mess kami;
- Bahwa Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Saksi AJI BAYU SANTOSO, Sdr. RIAN dan Sdr. JAIMIN Alias JOY melakukan pencarian di sekitar mess dan kami mencoba menghubungi handphone tersebut menggunakan handphone milik bos namun sudah tidak aktif, atas kejadian tersebut Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Saksi AJI BAYU SANTOSO, Sdr. RIAN dan Sdr. JAIMIN Alias JOY melaporkan ke Polresta Bulungan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Handphone yang diambil Terdakwa yaitu:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru milik Saksi AJI BAYU SANTOSO;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam milik Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN sendiri;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam milik Sdr. RIAN;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna putih kekuningan milik Sdr. JAIMIN Alias JOY;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI I 862869048715903 dan nomor IMEI II 862869048715911 milik Saksi AJI BAYU SANTOSO;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam dengan nomor IMEI I 351998832754311 dan nomor IMEI I 359538362754315 milik Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN sendiri;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI I 868697046117010 dan nomor IMEI I 868697046117002 milik Sdr. RIAN;

- Bahwa Sebelumnya 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI I 862869048715903 dan nomor IMEI II 862869048715911 tersebut diletakkan di samping badan Saksi AJI BAYU SANTOSO dan sedang di charger;

- Bahwa Sebelumnya 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam dengan nomor IMEI I 351998832754311 dan nomor IMEI I 359538362754315 tersebut Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN letakkan di samping badan Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN dan sedang di charger;

- Bahwa Sebelumnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI I 868697046117010 dan nomor IMEI I 868697046117002 tersebut diletakkan di samping badan Sdr. RIAN dan sedang di charger;

- Bahwa Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN tidak melihat langsung handphone tersebut diambil karena Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN dan rekan-rekan Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN pada saat itu sedang tertidur pulas di dalam kamar yang sama secara berjajar dan berdekatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pintu dan jendela kamar mess sebelum handphone tersebut hilang dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan menggunakan kunci dari kayu;
- Bahwa Kunci pintu mess yang dirusak tersebut bisa dimasukkan tangan dari atas;
- Bahwa Kerugian yang Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Saksi AJI BAYU SANTOSO dan Sdr. RIAN alami totalnya kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN sudah memaafkan Terdakwa namun Terdakwa jangan melakukan perbuatannya lagi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **AJI BAYU SANTOSO BIN SUMARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AJI BAYU SANTOSO dihadirkan pada persidangan hari ini karena berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi AJI BAYU SANTOSO;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 di mess pekerja gorong-gorong tempat Saksi AJI BAYU SANTOSO tinggal di Jalan Salak simpang Jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Saksi AJI BAYU SANTOSO, Sdr. RIAN dan Sdr. JAIMIN Alias JOY tidur dalam 1 (satu) ruangan di mess pekerja gorong-gorong yang terletak di Jalan Salak simpang Jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 05.00 WITA Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN bangun tidur dan mendapati handphone Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN sudah tidak ada, kemudian Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN menanyakan keberadaan handphone Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN kepada Saksi AJI BAYU SANTOSO, Sdr. RIAN dan Sdr. JAIMIN Alias JOY namun ternyata handphone mereka juga sudah tidak ada;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengetahui handphone sudah tidak ada, lalu Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Saksi AJI BAYU SANTOSO, Sdr. RIAN dan Sdr. JAIMIN Alias JOY keluar kamar namun pintu kamar yang semula terkunci sudah dalam kondisi tidak terkunci, kemudian kami mencurigai ada seseorang yang masuk ke dalam kamar mess kami;
- Bahwa Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Saksi AJI BAYU SANTOSO, Sdr. RIAN dan Sdr. JAIMIN Alias JOY melakukan pencarian di sekitar mess dan kami mencoba menghubungi handphone tersebut menggunakan handphone milik bos namun sudah tidak aktif, atas kejadian tersebut Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Saksi AJI BAYU SANTOSO, Sdr. RIAN dan Sdr. JAIMIN Alias JOY melaporkan ke Polresta Bulungan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Handphone yang diambil Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru milik Saksi AJI BAYU SANTOSO sendiri;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam milik Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam milik Sdr. RIAN;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna putih kekuningan milik Sdr. JAIMIN Alias JOY;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI I 862869048715903 dan nomor IMEI II 862869048715911 milik Saksi AJI BAYU SANTOSO sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam dengan nomor IMEI I 351998832754311 dan nomor IMEI I 359538362754315 milik Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI I 868697046117010 dan nomor IMEI I 868697046117002 milik Sdr. RIAN;
- Bahwa Sebelumnya 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI I 862869048715903 dan nomor IMEI II 862869048715911 tersebut diletakkan di samping badan Saksi AJI BAYU SANTOSO dan sedang di charger;
- Bahwa Sebelumnya 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam dengan nomor IMEI I 351998832754311 dan nomor IMEI I 359538362754315 tersebut Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan di samping badan Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN dan sedang di charger;

- Bahwa Sebelumnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI I 868697046117010 dan nomor IMEI I 868697046117002 tersebut diletakkan di samping badan Sdr. RIAN dan sedang di charger;

- Bahwa Saksi AJI BAYU SANTOSO tidak melihat langsung handphone tersebut diambil karena Saksi AJI BAYU SANTOSO dan rekan-rekan Saksi pada saat itu sedang tertidur pulas di dalam kamar yang sama secara berjajar dan berdekatan;

- Bahwa Pintu dan jendela kamar mess sebelum handphone tersebut hilang dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan menggunakan kunci dari kayu;

- Bahwa Kunci pintu mess yang dirusak tersebut bisa dimasukkan tangan dari atas;

- Bahwa Kerugian yang Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Saksi AJI BAYU SANTOSO dan Sdr. RIAN alami totalnya kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi;

- Bahwa Saksi AJI BAYU SANTOSO sudah memaafkan Terdakwa namun Terdakwa jangan melakukan perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil handphone;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 di mess pekerja gorong-gorong yang terletak di Jalan Salak simpang Jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WITA ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari mess karyawan Warung Suka menuju ke Pasar Induk untuk berbelanja, Terdakwa melewati Jalan Salak simpang Jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian Terdakwa mendengar suara handphone yang berdering;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mencari sumber suara handphone tersebut, setelah berkeliling di pondok pekerja gorong-gorong, Terdakwa mendapati ada sebuah kamar di pondok pekerja gorong-gorong dalam keadaan tertutup namun di atas pintunya terdapat sedikit celah yang cukup untuk tangan Terdakwa masukkan, kemudian tangan Terdakwa merogoh ke dalam pintu dari celah atas pintu tersebut dan mendapati kunci pintunya hanya berupa kayu yang mudah dibuka namun pintunya sedikit Terdakwa rusak untuk membuka;

- Bahwa Setelah Terdakwa membuka pintu lalu Terdakwa melihat ada sekitar 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang sedang tidur di dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat handphone yang berdering adalah 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 tersebut berada di samping badan salah satu dari 4 (empat) orang tersebut dan sedang di charge;

- Bahwa Oleh karena ke-4 (empat) orang tersebut tidak ada yang terbangun lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit handphone yang berada di masing-masing badan ke-4 (empat) orang tersebut dan sedang di charge. Selanjutnya Terdakwa mencabut 4 (empat) unit handphone tersebut dari charger dan Terdakwa ambil tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa Setelah berhasil mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menutup pintu kamar pondok tersebut tanpa Terdakwa kunci, setelah itu Terdakwa kembali ke mess karyawan Warung Suka yang terletak di Jalan Rambutan Tanjung Selor dan mematikan handphone tersebut, lalu Terdakwa simpan di kamar Terdakwa;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna putih kekuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna putih kekuningan karena sudah Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Facebook dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Uang yang Terdakwa dapatkan dengan menjual handphone tersebut totalnya sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut sudah digunakan untuk membeli tiket pulang kampung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Semua handphone tersebut sudah laku terjual dan uang hasil penjualan 4 (empat) unit handphone tersebut totalnya sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI I 862869048715903 dan nomor IMEI II 862869048715911;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam dengan nomor IMEI I 351998832754311 dan nomor IMEI I 359538362754315;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI I 868697046117010 dan nomor IMEI I 868697046117002;

Terhadap barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil handphone;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 di mess pekerja gorong-gorong yang terletak di Jalan Salak simpang Jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WITA ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari mess karyawan Warung Suka menuju ke Pasar Induk untuk berbelanja, Terdakwa melewati Jalan Salak simpang Jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian Terdakwa mendengar suara handphone yang berdering;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mencari sumber suara handphone tersebut, setelah berkeliling di pondok pekerja gorong-gorong, Terdakwa mendapati ada sebuah kamar di pondok pekerja gorong-gorong dalam keadaan tertutup namun di atas pintunya terdapat sedikit celah yang cukup untuk tangan Terdakwa masukkan, kemudian tangan Terdakwa merogoh ke dalam pintu dari celah atas pintu tersebut dan mendapati kunci pintunya hanya berupa kayu yang mudah dibuka namun pintunya sedikit Terdakwa rusak untuk membuka;

- Bahwa Setelah terdakwa membuka pintu lalu terdakwa melihat ada sekitar 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang sedang tidur di dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat handphone yang berdering adalah 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 tersebut berada di samping badan salah satu dari 4 (empat) orang tersebut dan sedang di charge, kemudian oleh karena ke-4 (empat) orang tersebut tidak ada yang terbangun lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit handphone yang berada di masing-masing badan ke-4 (empat) orang tersebut dan sedang di charge. Selanjutnya Terdakwa mencabut 4 (empat) unit handphone tersebut dari charger dan Terdakwa ambil tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa Setelah berhasil mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menutup pintu kamar pondok tersebut tanpa terdakwa kunci, setelah itu terdakwa kembali ke mess karyawan Warung Suka yang terletak di Jalan Rambutan Tanjung Selor dan mematikan handphone tersebut, lalu terdakwa simpan di kamar terdakwa;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru milik Saksi AJI BAYU SANTOSO;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam milik Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam milik Sdr. RIAN;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna putih kekuningan milik Sdr. JAIMIN Alias JOY;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna putih kekuningan sudah Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Facebook dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Uang yang Terdakwa dapatkan dengan menjual handphone tersebut totalnya sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut sudah digunakan untuk membeli tiket pulang kampung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Semua handphone tersebut sudah laku terjual dan uang hasil penjualan 4 (empat) unit handphone tersebut totalnya sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah disita secara sah yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI I 862869048715903 dan nomor IMEI II 862869048715911;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam dengan nomor IMEI I 351998832754311 dan nomor IMEI I 359538362754315;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI I 868697046117010 dan nomor IMEI I 868697046117002;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis memilih dakwaan alternatif kesatu yang akan dipertimbangkan yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

3. Unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barang Siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa bernama SLAMET RIYADI Bin SOHIBIN (Alm) setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain dalam suatu penguasaannya, sedangkan pengertian barang itu sendiri termasuk barang-barang yang bersifat ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang seperti yang dijelaskan diatas adalah hak milik atau kepunyaan orang lain, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk menguasainya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian ini, pengertian menguasai tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, menguasai adalah untuk menguasai bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan keinginan untuk menguasainya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain dan pelaku tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-undang, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil handphone;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 di mess pekerja gorong-gorong yang terletak di Jalan Salak simpang Jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WITA ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari mess karyawan Warung Suka menuju ke Pasar Induk untuk berbelanja, Terdakwa melewati Jalan Salak simpang Jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian Terdakwa mendengar suara handphone yang berdering;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mencari sumber suara handphone tersebut, setelah berkeliling di pondok pekerja gorong-gorong, Terdakwa mendapati ada sebuah kamar di pondok pekerja gorong-gorong dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertutup namun di atas pintunya terdapat sedikit celah yang cukup untuk tangan Terdakwa masukkan, kemudian tangan Terdakwa merogoh ke dalam pintu dari celah atas pintu tersebut dan mendapati kunci pintunya hanya berupa kayu yang mudah dibuka namun pintunya sedikit Terdakwa rusak untuk membuka;

- Bahwa Setelah terdakwa membuka pintu lalu terdakwa melihat ada sekitar 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang sedang tidur di dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat handphone yang berdering adalah 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 tersebut berada di samping badan salah satu dari 4 (empat) orang tersebut dan sedang di charge, kemudian oleh karena ke-4 (empat) orang tersebut tidak ada yang terbangun lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit handphone yang berada di masing-masing badan ke-4 (empat) orang tersebut dan sedang di charge. Selanjutnya Terdakwa mencabut 4 (empat) unit handphone tersebut dari charger dan Terdakwa ambil tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa Setelah berhasil mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menutup pintu kamar pondok tersebut tanpa terdakwa kunci, setelah itu terdakwa kembali ke mess karyawan Warung Suka yang terletak di Jalan Rambutan Tanjung Selor dan mematikan handphone tersebut, lalu terdakwa simpan di kamar terdakwa;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru milik Saksi AJI BAYU SANTOSO;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam milik Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam milik Sdr. RIAN;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna putih kekuningan milik Sdr. JAIMIN Alias JOY;

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna putih kekuningan sudah Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Facebook dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang Terdakwa dapatkan dengan menjual handphone tersebut totalnya sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut sudah digunakan untuk membeli tiket pulang kampung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Semua handphone tersebut sudah laku terjual dan uang hasil penjualan 4 (empat) unit handphone tersebut totalnya sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah disita secara sah yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI I 862869048715903 dan nomor IMEI II 862869048715911;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam dengan nomor IMEI I 351998832754311 dan nomor IMEI I 359538362754315;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI I 868697046117010 dan nomor IMEI I 868697046117002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru milik Saksi AJI BAYU SANTOSO, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam milik Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam milik Sdr. RIAN dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna putih kekuningan milik Sdr. JAIMIN Alias JOY, yang mana Terdakwa tidak ada izin dari Saksi AJI BAYU SANTOSO, Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Sdr. RIAN, dan Sdr. JAIMIN Alias JOY. Bahwa perbuatan terdakwa ingin mengambil semua handphone tersebut untuk dijual kembali agar terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual semua handphone tersebut dan semua handphone tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa melalui akun Facebook dan uang hasil penjualan 4 (empat) unit handphone tersebut totalnya sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah digunakan untuk membeli tiket pulang kampung Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah milik orang lain dimana dalam melakukan kejahatannya tidak diketahui oleh pemilik rumah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam termasuk untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, atau sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya atau dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah pelaku berada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik rumah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 4 (empat) unit handphone milik Saksi AJI BAYU SANTOSO, Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Sdr. RIAN, dan Sdr. JAIMIN Alias JOY pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 di mess pekerja gorong-gorong yang terletak di Jalan Salak simpang Jalan Binjai, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada malam hari sekitar pukul 04.00 WITA dan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada izin dan tidak diketahui oleh Saksi AJI BAYU SANTOSO, Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN, Sdr. RIAN, dan Sdr. JAIMIN Alias JOY untuk masuk ke dalam kamar mess/pondok para saksi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI I 862869048715903 dan nomor IMEI II 862869048715911;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam dengan nomor IMEI I 351998832754311 dan nomor IMEI I 359538362754315;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI I 868697046117010 dan nomor IMEI I 868697046117002;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi korban yaitu Saksi AJI BAYU SANTOSO dan Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN serta milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIAN maka sangatlah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan seluruhnya kepada para pemiliknya dan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi pelapor dapat Majelis penuh untuk efektifitas maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada para pemiliknya dan diwakili melalui saksi pelapor/korban yaitu Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana tersebut;

Hal-Hal Yang Meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin SOHIBIN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI I 862869048715903 dan nomor IMEI II 862869048715911;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A14 warna hitam dengan nomor IMEI I 351998832754311 dan nomor IMEI I 359538362754315;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI I 868697046117010 dan nomor IMEI I 868697046117002;

Dikembalikan kepada para pemiliknya melalui saksi pelapor/korban yaitu Saksi FAIZ ANANDA NUR ROHMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)